

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 9 tgl 15 September 1978 Seri B
No. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 17 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KE EMPAT KALI " PERATURAN
BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya tarip retribusi pengawas-
an bangunan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
tentang Pembangunan, Perubahan dan
Pembongkaran bangunan tanggal 13
September 1955 yang telah disahkan oleh
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa
Tengah dengan Surat Keputusannya tanggal
16 Juni 1956 No U 79/36/6 diundangkan
dalam Lembaran Propinsi Jawa
Tengah tanggal 30 Juni tahun 1956
(Tambahan Seri C No. 42) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo No. 4/Perda/DPRD/74 tanggal 30
April 1974 sudah tidak sesuai lagi
dengan situasi perekonomian pada dewasa
ini, oleh karena itu perlu diadakan
perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 13 September 1955 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 Seri C No. 42) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4/Perda/DPRD/74 tanggal 30 April 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG " PERUBAHAN YANG KE EMPAT KALI PERATURAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO "

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembangunan, Perubahan dan Pembongkaran bangunan tanggal 13 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 (Seri C. 1956 No. 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4/Perda/DPRD/74 tgl. 30 April 1974 diubah lagi sebagai berikut:

A. Dalam pasal 1 ayat (1) diadakan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo kecuali yang disebut pasal 2, tanpa ijin

tertulis dari Bupati Kepala Daerah dilarang membangun, merubah/memperbaiki atau membongkar bangunan sebagian atau seluruhnya bangunan induk atau bangunan tambahan.

- a. dikanan kiri sepanjang jalan Propinsi dalam jarak 100 m ;
- b. dikanan kiri sepanjang jalan Kabupaten atau jalan Desa yang dibangun/dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam jarak 50 m ;
- c. demikian juga dikanan kiri sepanjang didalam Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa selain yang ditentukan dalam huruf b yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, dalam jarak 50 m, kesemuanya diukur dari poros jalan ;
- d. tempat - tempat perusahaan.

B. Dalam pasal 40 ayat (1)

Sub. I

Kata-kata dan bilangan-bilangan dalam Sub I ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. untuk-bangunan dari logam, batu atau beton sebesar Rp. 100,-
- b. bangunan dari logam, batu atau beton sederhana sebesar Rp. 75,-
- c. bangunan dari kayu, dinding tembok dengan slof kolom ring sebesar Rp. 60,-
- d. untuk bangunan kayu dinding tembok biasa sebesar Rp. 50,-
- e. untuk bangunan kayu jati dinding papan sebesar Rp. 50,-
- f. untuk bangunan kayu dinding gedeg sebesar Rp. 40,-
- g. untuk bangunan dinding gedeg usuk bambu sebesar Rp. 25,-

Sub. V

Diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. bilangan Rp. 5,-- diubah menjadi Rp. 25,-
- b. bilangan Rp. 5,- diubah menjadi Rp. 25,-
- c. bilangan Rp. 2,50 diubah menjadi Rp. 20,-
- d. untuk sumur-sumur dan bangunan serupa per biji sebesar Rp. 200,-

Sub VI

- b. bilangan Rp. 5,- diubah menjadi Rp. 20,-

C. Dalam Pasal 41 diadakan perubahan sebagai berikut:

Ayat (1) perkataan :

"hukuman kurungan selama-lamanya delapan hari atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,-
dibaca : "hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,-

Ayat (2) perkataan :

"hukuman kurungan selama-lamanya 16 hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,-" dibaca "
hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,-

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 9 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH
NIP. 230004003

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dng. srt. kep. tgl. 11 - 8 - 1970 No.Hk.275/1978
Sekretaris Daerah
B / Kepala Biro Hukum,

N a w a w i, SH.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 9 tgl. 15 September 1978 Seri B No. 7.
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. pararto, SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--